



**PUTUSAN**

Nomor 1159 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DR. HM. SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sei Merah Nomor 293/294/295, Dusun II Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUMONO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Puri Nomor 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan

1. **PT. MITRA KARYA PEMBANGUNAN LESTARI**, diwakili oleh USMAN alias AKIONG selaku Direktur, berkedudukan di Indonesia, Jalan Taman Polonia II/39 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
2. **USMAN alias AKIONG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Deli Nomor 63 - F Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SUYITNO, S.H., M.HB. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013;
3. **TONGGAM GULTOM**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, dan V/para Pembanding;

Dan

1. **USMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Jumhana Nomor 31 A Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. **LIM BOK SAN alias A SAN**, bertempat tinggal di Jalan Polonia Nomor 186 Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AINA WURANDARI NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun VII Gang Nangka Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Marowa, Kabupaten Deli Serdang;

4. **LINDAWANI GIRSANG, S.H., SpN**, Notaris, beralamat di Jalan Mesjid Baru Nomor 125 E Kompleks Bursa Motor Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, VI dan VII/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan V serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, IV, VI dan VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat berkenalan dengan Tergugat II *Incasu* Usman alias Akiong selaku Direktur PT. Mitra Karya Pembangunan Lestari *Incasu* Tergugat I, dikenal melalui Tergugat IV *Incasu* Limboksen alias Asan dalam kaitan hubungan kerjasama terhadap pembelian tanah dan bangun bagi perumahan;
- Bahwa sebelum membuat Perjanjian Jual Beli tanah berikut mengadakan kerjasama dengan Tergugat II, Penggugat telah mendapatkan kuasa untuk menjual sebidang tanah seluas 10 hektare dari Tergugat V *Incasu* Tonggam Gultom sebagai pemilik Tanah tertuang dalam akta surat kuasa Nomor 4, tanggal 15 Juli 2003 dibuat di hadapan Tergugat VII *Incasu* Lindawani Girsang, SH., SPN., Notaris di Medan, dimana ketika itu Penggugat telah membayar panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat V;
- Bahwa kemudian untuk Investasi Penggugat membuat perjanjian penyerahan sebidang tanah seluas  $\pm$  10 hektare dari Tergugat V yang dituangkan dalam Perjanjian (Bangun Bagi), Nomor 5 tanggal 16 Juli 2003 dimana Tergugat V menyerahkan sebidang tanah seluas  $\pm$  10 hektare dan Penggugat membangun perumahan di atas tanah tersebut, dengan ketentuan Penggugat akan menyerahkan kepada Tergugat V sebanyak 50 (lima puluh) unit rumah tipe 100 dengan kondisi siap jual dan dalam bentuk penyerahan kunci;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat membuat akta penjanjian (pengikatan untuk mengadakan jual beli) Nomor 6, tanggal 16 Juli 2003 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SPN., Notaris di Medan Incasu; Tergugat VII antara Penggugat yang bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Tergugat V sebagai Penjual dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pembeli;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan sebidang tanah seluas  $\pm$  10 hektare dengan harga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana Penggugat menerima panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa pelunasannya akan dibayarkan apabila telah keluar sertifikat atas nama pembeli yang pengurusnya menjadi tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa pada hari itu juga untuk bidang tanah seluas  $\pm$  10 hektare yang berikutnya akan dibuat akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor 7, tanggal 16 Juli 2003 di hadapan Tergugat VII *Incasu* Lindawani Girsang, SH., SPN., Notaris di Medan antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Dimana kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan Penggugat menyerahkan tanah seluas  $\pm$  10 hektare dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berjanji membangun perumahan di atas tanah tersebut, akan menyerahkan kepada Penggugat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit rumah type 100 dengan kondisi siap jual dalam bentuk penyerahan kunci;
- Bahwa untuk menjalankan kuasa dari Tergugat II selaku Direktur Tergugat I, Penggugat membuat surat pernyataan dengan Tergugat VI selaku isteri Tergugat V sebagai pemilik tanah tertuang dalam Akta Surat Pernyataan Nomor 4, tanggal 21 Agustus 2003 dibuat di hadapan Tergugat VII, seterusnya dibuat akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2003 di hadapan Tergugat VII. Antara Tergugat VI selaku isteri Tergugat V sebagai Penjual, dengan Penggugat selaku Kuasa Tergugat II sebagai Pembeli Tanah;
- Bahwa sejalan dengan Akta Surat Kuasa Nomor 2, tanggal 9 Agustus 2003 yang diberikan Tergugat II dibuat di hadapan Tergugat VII tersebut, Penggugat telah menjalankan kewajibannya dan Tergugat II telah menerima Pengalihan Hak atas sebidang tanah seluas  $\pm$  20 hektare terletak di Jalan Marendal 1, Dusun V, Pasar IV, dengan Marendal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/573/PTB/VIII/2003, tanggal 20 Agustus

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dikeluarkan Camat Patumbak atas nama Drs. Josia Gurusinga dan disaksikan Kepala Desa Marendal I atas nama Kustomo, SH. atas nama Pemegang hak PT. Mitra Karya Pembangunan Lestari, *Incasu* Tergugat I;

- Bahwa Pengalihan Hak atas sebidang tanah seluas  $\pm$  20 hektare antara Tergugat VI selaku isteri Tergugat V sebagai pemilik tanah dengan Penggugat dilakukan dengan akta Surat Pernyataan, Nomor 4, tanggal 21 Agustus 2003 dibuat di hadapan Tergugat VII, dimana Tergugat VI menyerahkan tanah seluas  $\pm$  20 hektare kepada Penggugat dengan menerima Ganti Rugi berupa:
  - a. Untuk tanah 10 hektare pertama, ganti rugi berupa uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Untuk tanah 10 hektare sisanya Ganti Rugi berupa 50 unit rumah Type 100 beserta Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak pertama, dimana pengurusan Sertipikat dan Pembangunan seluruh rumah Type 100 tersebut merupakan kewajiban Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat II telah membuat kesepakatan untuk tanah seluas  $\pm$  10 hektare tertuang dalam akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor 7, tanggal 16 Juli 2003 di hadapan Tergugat VII. Dimana Tergugat II membangun 75 (tujuh puluh lima) unit Type 100 untuk diberikan kepada Penggugat. Kemudian atas dasar Akta Surat Pernyataan Nomor 4, tanggal 21 Agustus 2003 dibuat di hadapan Tergugat VII. Penggugat memberikan 50 (lima puluh) unit rumah Type 100 kepada Tergugat VI selaku isteri Tergugat V, sebagai pemilik tanah sehingga dengan demikian Penggugat mendapat bagian sisa 25 (dua puluh lima) unit rumah Type 100;
- Bahwa untuk Ganti Rugi tanah  $\pm$  10 hektare pada tahap pertama telah diberikan panjar yang seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung diserahkan Penggugat kepada Tergugat VI yang diserahkan di hadapan Tergugat VII berdasarkan akta Surat Pernyataan Nomor 4, tanggal 21 Agustus 2003 kemudian untuk sisa pembayaran sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus juta rupiah) Penggugat memberikan dan atau menyerahkan sertipikat tanah atas nama Dokter Haji Muhammad Supriyanto *incasu* Penggugat sebagai jaminan, yang disepakati dan disimpan oleh Notaris Lindawani Girsang, SH., SpN. *Incasu* Tergugat VII;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pengurusan surat-surat antara lain Surat Keterangan Camat, Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), izin

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip, izin peruntukan dan surat perintah Pembayaran Pajak sebagai dokumen pendukung penerbitan Sertipikat di atas tanah seluas  $\pm$  20 hektare tersebut. Sehubungan dengan hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang pada waktu itu dijabat oleh Amiruddin Marpaung, SH. telah mengeluarkan surat perintah pembayaran pajak yang telah dibayat Tergugat II melalui Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam dan bukti surat perintah pembayaran pajak telah diberikan Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat IV;

- Bahwa akan tetapi setelah surat-surat dokumen pendukung untuk memohon Penerbitan Sertipikat yang diurus Penggugat telah selesai seluruhnya, Tergugat II membuat Pernyataan pembatalan sepihak dengan surat di bawah tangan tertuang dalam Surat Pernyataan Pembatalan Melepaskan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi/Bangun bagi Perumahan tertanggal 8 Januari 2004;
- Bahwa oleh karena merasa dirugikan, maka Penggugat menolaknya dan tidak mau menandatangani surat pernyataan pembatalan melepaskan hak atas tanah dan ganti rugi/bangun bagi perumahan, tertanggal 8 Januari 2004, tetapi disebabkan adanya saran dari Tergugat IV untuk mengalah agar dibuat pembatalan yang diminta Tergugat II tersebut kemudian Penggugat meminta agar Tergugat II mengembalikan seluruh bukti-bukti kwitansi penerimaan uang, Cek dan Bilyet Giro yang masih dipegang Tergugat II, dimana ketika itu Tergugat II setuju untuk mengembalikannya kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II membuat pembatalan Surat Kuasa termasuk membatalkan seluruh Akta Perjanjian dan Akta Pernyataan yang telah dibuat di hadapan Tergugat VII, sehingga Penggugat tidak meneruskan pengurusan surat-surat tersebut karena tidak lagi memiliki kapasitas yang akibatnya kegiatan menjadi terhenti;
- Bahwa dengan dibatalkannya akta pernyataan dan kuasa oleh Tergugat II akibatnya Tergugat V dan VI juga turut membatalkan akta-akta yang dibuat dengan Penggugat;
- Bahwa akta-akta yang dibuat di hadapan Tergugat VII dan dibatalkan Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut adalah:
  1. Akta Surat Kuasa Nomor 4, tanggal 15 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 7, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor 5, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 9, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
  3. Akta Perjanjian (Pengikatan Untuk Mengadakan Jual Beli) Nomor 6, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 8, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
  4. Akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor 7, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 10, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
  5. Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 6 tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
  6. Akta Surat Pernyataan Nomor 4, tanggal 21 Agustus 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 6, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
  7. Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 5, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI membuat pembatalan terhadap akta surat kuasa berikut seluruh akta perjanjian yang dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan *incasu* Tergugat VII tersebut jelas karena ingin memutuskan hubungan bisnis dengan Penggugat, dimana dengan hal ini pada akhir seluruh akta pembatalan tersebut telah dijelaskan bahwa dengan diadakannya pembatalan tersebut antara kedua belah pihak telah diadakan saling melakukan pembebasan sehingga sekarang maupun kemudian hari antara kedua belah pihak tidak akan menuntut menuntut lagi, dan akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti pembebasan yang sah;
  - Bahwa pembatalan akta surat kuasa, akta pembatalan dan akta perjanjian tersebut dilakukan Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI hanya karena ingin memutuskan hubungan bisnis dengan Penggugat dan bermaksud ingin menjalankan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa dengan adanya pembatalan surat kuasa dan perjanjian tersebut, semestinya Tergugat II mengembalikan seluruh tanda terima bukti-bukti Cek dan Bilyet Giro berikut kwitansi tanda penerimaan uang kepada Penggugat

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada kenyataannya bukti-bukti tersebut tidak dikembalikan Tergugat II dan dengan "itikad buruknya", foto copy dokumen berupa akta-akta yang telah dibatalkan beserta Cek dan Bilyet Giro tersebut telah digunakan Tergugat II sebagai bukti membuat pengaduan pidana di kepolisian dengan menjadikan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara pidana penggelapan selama 6 (enam) tahun seluruh akta-akta yang dibuat dihadapan Tergugat VII tersebut dibatalkan;

- Bahwa Tergugat II telah menggunakan foto copy Cek dan foto copy Bilyet Giro yang telah dilegalisasi Tergugat VII *incasu* Lindawani Girsang, SH., SpN. tanggal 17 Juni 2009 sebagai bukti dalam membuat pengaduan pidana tertuang dalam laporan polisi No.Pol.: LP/1356/VI/2009/Tabes MS, tertanggal 9 Juni 2009 atas nama pelapor Usman alias Akiong *incasu* Tergugat II;
- Bahwa foto copy legalisasi Cek dan Bilyet Giro yang dijadikan Tergugat II sebagai bukti dalam perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Bilyet Giro Nomor GX 955007, tanggal 5 November 2003 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Cek Nomor CY 139590, tanggal 17 Oktober 2003 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Bilyet Giro Nomor GX 955003, tanggal 14 Oktober 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  4. Cek Nomor CY 139583, tanggal 18 September 2003 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  5. Bilyet Giro Nomor GX 955002, tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  6. Bilyet Giro Nomor GX 859293, tanggal 13 September 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. Bilyet Giro Nomor GX 955004 tanggal 24 Oktober 2003 sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  8. Bilyet Giro Nomor GX 955005 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa jika dicermati bukti fotocopi legalisasi cek dan bilyet giro yang dijadikan sebagai bukti oleh Tergugat II dalam melaporkan Penggugat, jelas terlihat kejanggalan karena bukti cek dan bilyet giro tersebut dilegalisasi Tergugat VII *incasu* Notaris Lindawani Girsang, SH., SpN. pada tanggal 17 Juni 2009. fakta ini cenderung membuktikan bahwa asli Cek dan Bilyet Giro berada di tangan Tergugat II dan Cek dan Bilyet Giro tersebut jelas belum

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kliring atau dicairkan tetapi oleh karena dalam perkara pidana Tergugat II tidak dapat menampilkan asli Cek dan Bilyet Giro tersebut, maka perbuatan Tergugat VII melegalisasi Cek dan Bilyet Giro tanpa aslinya yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pidana Tergugat II tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onsrecht matige daad*);

- Bahwa dengan adanya Pembatalan Akta Surat Kuasa berikut akta perjanjian tersebut, menurut hukum Tergugat II tidak memiliki alasan hukum untuk menuntut Penggugat secara pidana, apabila tindak pidana yang dituduhkan terjadi tahun 2003 dan Tergugat II membuat pengaduan setelah 6 (enam) tahun terjadinya peristiwa hukum dan dengan menggunakan pula bukti berupa akta-akta yang telah dibatalkan serta Cek dan Bilyet Giro yang belum pernah dicairkan;
- Bahwa tetapi oleh karena Tergugat II telah menggunakan akta-akta yang telah dibatalkan dan Cek serta Bilyet Giro sebagai bukti-bukti dalam perkara pidana, dengan begitu Tergugat II telah mengaktifkan kembali seluruh akta-akta yang telah dibatalkannya tersebut. Maka Penggugat memiliki alasan hukum menuntut diaktifkan kembali akta-akta surat kuasa berikut perjanjian dan pernyataan yang telah dibatalkan tersebut, agar kembali berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak dalam akta-akta tersebut. Karena telah digunakan oleh Tergugat II sebagai bukti dalam perkara pidana;
- Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan Cek dan Bilyet Giro berikut akta-akta yang telah dibatalkannya sendiri dibuat sebagai bukti menuntut Penggugat secara pidana jelas tidak memiliki alasan hukum perbuatan Tergugat II tersebut cenderung merupakan perbuatan melawan hukum (*Onsrecht matige daad*). Karena telah merugikan hak subyektif Penggugat yang akibatnya Penggugat harus menanggung kerugian materil dan moril yang cukup besar;
- Bahwa pembatalan Akta Surat Kuasa berikut akta Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang dibuat di hadapan Tergugat VII tersebut. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian materil yang rinciannya sebagai berikut:
  1. Mendapat keuntungan dari penjualan tanah 10 hektare sebesar Rp1.500.000.000,00
  2. Mendapatkan hasil dari bangunan bagi di atas tanah 10 hektare sebanyak 25 (dua puluh lima) pintu rumah Type 100 sebesar: @ Rp500.000.000,00 x 25 = Rp12.500.000.000,00

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp14.000.000.000,00

Terbilang: (empat belas miliar rupiah);

- Bahwa selain kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat II kepada Penggugat yang ditegaskan dalam Akta Perjanjian, Tergugat II juga berjanji di hadapan Tergugat IV akan memberikan kepada Penggugat 1 (satu) unit rumah permanent type 250 yang dibangun di atas dikerjasama seluas + 10 hektare dengan nilai harga rumah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berikut 1 (satu) unit mobil baru merk Nissan X-Trail seharga Rp349.600.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan perincian kerugian materil tersebut di atas maka jumlah kerugian materil yang diderita Penggugat dapat dinilai dalam jumlah uang sebagai berikut:  
$$\text{Rp14.000.000.000,00} + \text{Rp1.000.000.000,00} + \text{Rp349.600.000,00} = \text{Rp15.349.600.000,00}$$
(lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat II yang tanpa alasan hukum menuntut Penggugat secara pidana dengan menggunakan Akta yang telah dibatalkan beserta fotocopy Cek dan Bilyet Giro yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena telah berakibat buruk terhadap kredibilitas Penggugat sebagai Pengusaha di Sumatera Utara Tokoh Pemuda Tingkat Nasional dan selaku Pembina Yayasan Pendidikan Amlyiah termasuk juga ketenangan Penggugat menjadi terganggu, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat II tersebut. Dengan begitu patut dan wajarlah kiranya Penggugat menuntut Ganti Rugi moril sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa guna menjamin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memenuhi putusan ini maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan ini;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi para Tergugat tidak menanggapi

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan;

- Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusioner* nantinya karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat II akan mengalihkan fisik obyek tersebut, Penggugat memohon terhadap fisik tanah seluas  $\pm$  20 hektare agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berikut harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII yang akan diajukan dalam bentuk permohonan tersendiri;
- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding, atau Kasasi dari para Penggugat (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisionil:

1. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  20 hektare terletak di Jalan Marendal 1 Dusun V, Pasar IV, Desa Marendal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang tercatat dalam Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/573/PTB/VIII/2003, tanggal 20 Agustus 2003 atas nama Pemegang Hak: PT. Mitra Karya Pembangunan Lestari. Dikeluarkan Camat Patumbak atas nama Drs. Josia Gurusinga dan disaksikan Kepala Desa Marendal 1 atas nama Kustumo, SH.;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak mengalihkan obyek sita jaminan tersebut kepada pihak III;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII, tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap kali lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan demi Hukum akta-akta yang dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan *incasu* Tergugat VII, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Surat Kuasa Nomor 4, tanggal 15 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 7, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
2. Akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor 5, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 9, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
3. Akta Perjanjian (Pengikatan Untuk Mengadakan Jual Beli) Nomor 6, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 8, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
4. Akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor 7, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 10, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
5. Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 6 tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
6. Akta Surat Pernyataan Nomor 4, tanggal 21 Agustus 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 6, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;
7. Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2003 dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 5, tanggal 9 Januari 2004 dibuat di hadapan Lindawani Girsang, SH., SpN. Notaris di Medan;

Dinyatakan aktif kembali dan oleh karena itu sah berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak dalam akta-akta tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan fotocopy legalisir Cek dan Bilyet Giro berikut akta-akta yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut pada petitum point 3 di atas dijadikan bukti dalam perkara pidana adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VII melegalisasi fotocopy Cek dan Bilyet Giro tanpa aslinya:
  1. Bilyet Giro Nomor GX 955007, tanggal 5 November 2003 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek Nomor CY 139590, tanggal 17 Oktober 2003 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Bilyet Giro Nomor GX 955003, tanggal 14 Oktober 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  4. Cek Nomor CY 139583, tanggal 18 September 2003 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  5. Bilyet Giro Nomor GX 955002, tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  6. Bilyet Giro Nomor GX 859293, tanggal 13 September 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. Bilyet Giro Nomor GX 955004 tanggal 24 Oktober 2003 sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  8. Bilyet Giro Nomor GX 955005 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- adalah perbuatan melawan hukum (*Onsrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sah kerugian materil Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp5.349.600.000,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan enam ratus ribu rupiah);
  7. Menyatakan sah kerugian moril Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII, tanggung renteng membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp15.349.600.000,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan enam ratus ribu rupiah);
  9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tanggung renteng membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
  11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
  12. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII agar patuh terhadap putusan ini;
  13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik atau patut dan adil (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan V mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah disebut didalam Konvensi mohon dimasukkan di dalam rekonsvansi ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi, tanpa dasar hukum yang jelas, dengan kata lain gugatan tersebut diajukan dengan mengada-ada, dan melanggar Undang-Undang (Pasal 1338);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi, yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi, yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut, jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi dirugikan, maka wajar dan beralasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi menuntut ganti rugi;
- Bahwa atas perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi, meminta ganti rugi baik material maupun Immaterial, akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi, karena untuk mempertahankan hak-hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi harus mengeluarkan biaya untuk transport dan biaya-biaya lain ditambah dengan biaya honor Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan hal ini akan dibuktikan nanti diacara pembuktian;
- Bahwa sedangkan kerugian Immaterial adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi, yang menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi tanpa dasar hukum, karena Tergugat I dalam

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai perusahaan pengembang (depelover), Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik perusahaan developer, dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai seorang pensiunan Purnawirawan Polri serta sebagai pemilik beberapa developer, jelas menghilangkan kepercayaan orang lain/Badan Hukum lain kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan orang lain/badan hukum lain kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus membayar ganti rugi sebesar 5 (lima) milyar kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mematuhi isi putusan ini dan apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai mematuhi isi putusan ini, diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00/hari kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai;
- Bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergara milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga dianggap cukup atas tuntutan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang akan dimohonkan tersendiri;
- Bahwa karena perkara ini diajukan untuk kepentingan Penggugat yang sangat mendesak maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengambil keputusan untuk dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Material: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kerugian Immaterial: 5 (lima) milyar rupiah, kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 / hari apabila lalai menjalankan isi putusan ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan sita yang dimohonkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, syah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *Verzet*, *Banding Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali*;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 03/PDT.G/2010/PN-LP tanggal 6 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menolak gugatan provisionil untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 05/CB/2010/03/Pdt.G/2010/PN.LP. tanggal 22 Juni 2010 dan No. 05/CB/2010/03/Pdt.G/2010/PN.LP/PN-Mdn. tanggal 23 Agustus 2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan foto copy legalisir cek dan bilyet giro berikut akta-akta yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut pada petitum point 3 dijadikan bukti dalam perkara pidana adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian moril senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. Memerintahkan apabila Tergugat II tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam point 5 di atas, maka harta benda milik Tergugat II yang telah diletakkan sita jaminan sebagaimana dalam point 2 tersebut di atas dijual lelang untuk pembayaran kerugian moril Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat II agar patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.001.000,00 (dua juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 131/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 27 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding – semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Desember 2010 Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisionil Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 05/CB/2010/03/Pdt.G/2010/PN-LP tanggal 22 Juni 2010 dan Nomor 05/CB/2010/03/Pdt.G/2010/PN-LP/PN-Mdn tanggal 23 Agustus 2010 untuk diangkat;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding - semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2010/PN-LP jo. Nomor 131/PDT/2012/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 7 Juni 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2013;
3. Tergugat V pada tanggal 12 Agustus 2013;
4. Tergugat III pada tanggal 13 Juni 2013;
5. Tergugat IV pada tanggal 24 Mei 2013;
6. Tergugat VI pada tanggal 12 Agustus 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Putusan *Judex Facti* Tidak Didasarkan Atas Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dan Adanya Kekeliruan Dalam Menilai Fakta-Fakta Hukum Serta Melanggar

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tertib Hukum Acara.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan Putusan Banding *A quo* adalah berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana tertuang pada halaman 10 alenia 1, 2, 3 dan alenia 4 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa sifat Laporan Polisi adalah rahasia dan tidak dipublikir, karenanya tuntutan Terbanding/Penggugat dalam hal terjadinya kerugian Immateril adalah berlebihan, dan kemudian jika ternyata Laporan Polisi diketahui Umum, maka kerugian dimaksud tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat II/Pembanding;

Menimbang, bahwa Kesepakatan yang dinyatakan tidak mengikat lagi dan dinyatakan Batal Bukti-Bukti Surat adalah Hubungan Keperdataan antara Terbanding/Penggugat dengan para Pembanding/Tergugat I, II dan Tergugat V yang tidak mengikat dalam Masalah Pidana dan oleh karena telah ternyata Perkara Pidana itu tidak ada dan tidak dilanjutkan oleh yang berwajib, maka secara Hukum tidak ada Hak Subyektif Terbanding/Penggugat yang dilanggar, dengan demikian tidak terbukti Pembanding/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidaklah pula terbukti adanya kerugian bagi Penggugat/Terbanding baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasarkan Hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa pertimbangan Hukum tersebut di atas adalah pertimbangan Hukum yang sangat singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat yang hanya terdiri dari 4 (empat) alenia saja dan bahkan pertimbangan terhadap Sita Jaminan hanya terdiri dari 1 (satu) alenia saja, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 10 alenia 5 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan *Conservatoir Beslag*/Sita Jaminan yang dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 05/CB/2010/03/Pdt.G/2010/PN-LP., tanggal 22 Juni 2010 dan Nomor 05/CB/2010/03/Pdt.G/2010/PN-LP/PN-Mdn., tanggal 23 Agustus 2010 untuk diangkat dan Majelis Hakim tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan Bukti-Bukti yang diajukan dalam perkara *A quo*;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subyek yang telah menuduh melakukan Perbuatan Pidana dan melaporkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di Polresta Medan adalah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dengan menggunakan Akta-Akta yang telah dibatalkan dan Cek serta Bilyet Giro sebagai Bukti-Bukti dalam perkara Pidana;
- Bahwa adanya perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang menggunakan Akta-Akta yang telah dibatalkan berikut Cek dan Bilyet Giro sebagai Bukti untuk menuntut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Perkara Pidana di Polresta Medan tersebut, jelas membuktikan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah mengaktifkan kembali Akta-Akta yang pernah dibuat dan telah dibatalkan tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan sangat keliru dalam menarik Kesimpulan Pendapat tentang Subyek yang dapat ditarik untuk bertanggung jawab terhadap Kerugian Immateril yang diderita Pemohon Kasasi. *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya sangat kelihatan sekali melindungi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II agar terhindar dan akibat Hukum atas Perbuatan Pelanggaran Hukum yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang telah menggunakan Akta-Akta yang telah dinyatakan batal berikut foto copy Cek dan Bilyet Giro sebagai Bukti untuk menuntut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Perkara Pidana di Polresta Medan dengan membuat Pertimbangan Hukum yang berbunyi: Menimbang, "bahwa sifat Laporan Polisi adalah rahasia dan tidak dipublikir, karenanya tuntutan Terbanding/Penggugat dalam hal terjadinya kerugian Immateril adalah berlebihan, dan kemudian jika ternyata Laporan Polisi diketahui Umum, maka kerugian dimaksud tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat II/Pembanding" sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 10 alenia 1 tersebut, sehingga Putusan *Judex Facti* sangat terkesan tidak Netral dan tidak mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan;
- Bahwa walaupun benar Sifat Laporan Polisi adalah Rahasia tetapi oleh karena dengan adanya Laporan Polisi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tersebut akibatnya telah mencederai Hak Subyektif Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka tuntutan Kerugian Immateril yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara *A quo* adalah wajar dan beralasan Hukum. Sehingga oleh karena Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II adalah selaku Subyek yang membuat Laporan Polisi di Polresta Medan tersebut, dengan begitu Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kerugian Immaterial yang timbul menurut Hukum adalah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II selaku Pelapor;

- Bahwa benar persoalan Hukum yang timbul antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi adalah berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta-Akta Perjanjian yang sudah dibatalkan sendiri oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II. Perjanjian mana adalah Ranah Keperdataan. Akan tetapi akar persoalan Pidana yang dilaporkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II adalah berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta- Akta Perjanjian yang sudah dinyatakan batal tersebut, dan Termohon Kasasi telah pula menggunakan Akta-Akta yang telah dinyatakan batal berikut foto copy Cek dan Bilyet Giro sebagai Bukti untuk menuntut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Perkara Pidana di Polresta Medan, maka hubungan Hukum antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi menjadi telah mengikat dalam perkara Pidana yang dilaporkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II di Polresta Medan, karena perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang telah menggunakan Akta-Akta yang telah dinyatakan batal berikut foto copy Cek dan Bilyet Giro sebagai Bukti dalam perkara Pidana adalah sama halnya dengan mengaktifkan kembali Akta-Akta Perjanjian yang sudah dinyatakan Batal tersebut;
- Bahwa Perkara Pidana Laporan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang menggunakan Bukti-Bukti berupa Akta-Akta yang telah dinyatakan batal berikut foto copy Cek dan Bilyet Giro tersebut, sampai saat ini proses Penyidikannya masih berjalan (Tidak pernah dihentikan). Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang berbunyi: Menimbang, "bahwa Kesepakatan yang dinyatakan tidak mengikat lagi dan dinyatakan Batal Bukti-Bukti Surat adalah Hubungan Keperdataan antara Terbanding/Penggugat dengan para Pembanding/Tergugat I, II dan Tergugat V yang tidak mengikat dalam Masalah Pidana dan oleh karena telah ternyata Perkara Pidana itu tidak ada dan tidak dilanjutkan oleh yang berwajib, maka secara Hukum tidak ada Hak Subyektif Terbanding/Penggugat yang dilanggar, dengan demikian tidak terbukti Pembanding/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum "Sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum halaman 10 alenia 2 tersebut, adalah Pertimbangan Hukum yang Rapuh dan Keliru. Sebab Penyidikan Perkara Pidana Laporan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II di Polresta Medan masih tetap berlanjut sampai saat ini. Penyidik Polresta Medan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP-3) dalam perkara Pidana tersebut. Faktanya Penyidik Polresta Medan masih memanggil Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga Fakta ini membuat Pemohon Kasasi menjadi tidak nyaman dan tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan tenang, yang akibatnya telah menjatuhkan Kredibilitas Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Pengusaha serta menimbulkan Kerugian Materil dan Moril;

- Bahwa tidak ada Bukti-Bukti dalam perkara *A quo* yang dapat ditarik sebagai Fakta Hukum yang dapat membuktikan bahwa Perkara Pidana Laporan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II proses Penyidikannya dihentikan Polresta Medan. Sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang berbunyi: " .....dan oleh karena telah ternyata Perkara Pidana itu tidak ada dan tidak dilanjutkan oleh yang berwajib, maka secara Hukum tidak ada Hak Subyektif Terbanding/Penggugat yang dilanggar, dengan demikian tidak terbukti Pembanding/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum" adalah Pertimbangan Hukum yang rapuh dan tidak berdasar yang membuktikan *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara banding *A quo*;
- Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan banding *A quo*, *Judex Facti* sangat kelihatan sekali tidak cermat dalam menilai Fakta dan tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang Cukup alasan Hukum dalam Putusannya (*Niet onvoeldoende gemotiveerd*), sehingga telah membuat Kesimpulan yang keliru, yang ditarik sebagai bahan Pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Banding *A quo*. *Judex Facti* dengan sengaja tidak mempertimbangkan Bukti-Bukti: P- 2, P-13, P-14 serta Bukti: T.I – T.II - TV.12, T.I - T.II - TV.16 dan Bukti: T.I - T.II-18 secara benar dan adil untuk mengaburkan Fakta adanya perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang membuat Pengaduan Pidana dengan melaporkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di Polresta Medan telah melanggar Undang-Undang dan mencederai Hak Subyektif Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Perbuatan mana telah membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onsrechtmatige daad*) yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II. Tetapi Fakta ini telah diabaikan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dari uraian Fakta Hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara Perdata *A quo* dijatuhkan atas dasar "Pertimbangan Hukum yang kurang cukup alasan Hukumnya atau kurang cukup dipertimbangkan (*Niet onvoeldoende*

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1159 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gemotiveerd*) dan melanggar tertib Hukum beracara". Sehingga dengan begitu terdapat cukup alasan Hukum Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tindakan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian tidak termasuk perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DR. HM. SUPRIYANTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR. HM. SUPRIYANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh H.Mahdi Soroinda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudarajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudarajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Florensani Kendenan, SH.,MH.

## Biaya-biaya :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....             | Rp. 6.000,-  |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-  |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp.489.000,- |
| Jumlah .....                 | Rp.500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003